



# BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 94 /KPTS/ II /2013

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH  
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BENGKALIS  
TAHUN ANGGARAN 2013

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juncto Pasal 184, Pasal 185 dan Pasal 186 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2013, telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bengkulu Nomor : 520/KPTS/XII/2012, perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 43 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis;

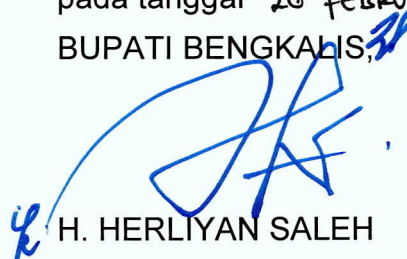


## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. wajib menyelenggarakan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  2. wajib bertanggungjawab terhadap kebenaran material sebagai akibat yang timbul dari perencanaan program, pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran;
  3. wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaannya secara berkala kepada Bupati Bengkalis melalui Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bengkalis.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013.
- KELIMA : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 520/KPTS/XII/2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 28 FEBRUARI 2013  
BUPATI BENGKALIS,



H. HERLIYAN SALEH

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
3. Inspektur Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
4. Pimpinan PT. Bank Riau Kepri Cabang Bengkalis di Bengkalis.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS  
NOMOR : 94 / kpts / 11 / 2013  
TANGGAL : 28 FEBRUARI 2013

PEJABAT PELAKSANA PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2013

| NO. | NAMA/NIP                                          | PANGKAT/GOLONGAN             | JABATAN/INSTANSI                                                         | KEDUDUKAN DALAM<br>PENATAUSAHAAN KEUANGAN<br>DAERAH | KET. |
|-----|---------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|
| 1.  | 2.                                                | 3.                           | 4.                                                                       | 5.                                                  | 6.   |
| 1.  | Drs. H. ARIANTO, MP<br>NIP. 19600103 198903 1 006 | PEMBINA UTAMA MUDA<br>(IV/c) | Pt. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN<br>DAN PERDAGANGAN KABUPATEN<br>BENGKALIS | PENGUNA ANGGARAN/<br>PENGUNA BARANG                 |      |
| 2.  | M. SARBINI<br>NIP. 19801124 200903 1 003          | PENGATUR<br>(II/c)           | STAF PADA DINAS PERINDUSTRIAN<br>DAN PERDAGANGAN KABUPATEN<br>BENGKALIS  | BENDAHARA PENGELUARAN                               |      |

BUPATI BENGKALIS,  
  
H. HERLIYAN SALEH